



**PIMPINAN DPRD KOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

NOMOR 25 TAHUN 2021

T E N T A N G

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022**

PIMPINAN DPRD KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pasal 16 bahwa hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD;

b. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Produk Hukum, Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah menyusun daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tahun 2022 yang terarah, terprogram dan sesuai prioritas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022;
- KEDUA : Skala Prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah dimaksud pada diktum Kesatu adalah 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam dan Walikota Pagar Alam dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 Desember 2021
KETUA DPRD KOTA PAGAR ALAM,
ttd
JENNI SHANDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KOTA PAGAR ALAM,

dto

RANO FAHLESI, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197707262003121008

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 25 TAHUN 2021
TANGGAL : 17 DESEMBER 2021
TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR
ALAM TAHUN 2022**

DAFTAR PRIORITAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Surat Izin Tempat Usaha, Dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Izin Usaha;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Penumpukan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Depot Atau Kios;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Pagar Alam pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel;
8. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah;

9. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pembinaan Jenis Usaha dan Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup.

KETUA DPRD KOTA PAGAR ALAM,

ttd

JENNI SHANDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KOTA PAGAR ALAM,

dto

RANO FAHLESI, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197707262003121008